

Advokasi Kebijakan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang tahun 2020-2029 Unit III Bungo

Rahmadita Anggraini, Muhammad Ichsan Kabullah, Nila Wahyuni

Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

ARTICLE HISTORY

Received : 15 Desember 2025
Revised : 22 Januari 2026
Accepted : 23 Januari 2026
Publish Online : 02 Maret 2026

KEYWORDS

Policy Advocacy; Forest Management;
Forest Plan; Utilization Block

CORRESPONDENSI

Nama : Nila Wahyuni
Email : nilawahyuni@soc.unand.ac.id



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

ABSTRACT

The purpose of this study is to describe the success of advocacy organizations in promoting changes to the 2020-2029 forest management plan for Unit III Bungo. The blocks that were originally planned for utilization turned out to be virgin forests, wildlife corridors, and buffer zones for the Kerinci Seblat National Park. The purpose of this study is to determine the reasons behind the success of the policy advocacy carried out by KKI Warsi and Yayasan PKHS in converting some of the utilization blocks into protected areas. The research method used was descriptive qualitative, with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results showed that advocacy organizations utilized all forms of input, which were then used to carry out five activities, influencing and mobilizing the public, influencing decision makers, information campaigns, defensive activities, and policy monitoring. These various activities then resulted in a more democratic environment, changes in the views of policy makers, and the adoption and implementation of policies. However, advocacy only touched on the impact of substantive changes and not on changes in the mechanism of block distribution and public-centered policies.

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kawasan hutan terluas di dunia dengan luas hutan mencapai 120,5 juta hektar (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022). Namun, dalam dua dekade terakhir, Indonesia menghadapi tantangan panjang dalam pengelolaan hutan karena naiknya laju angka deforestasi dengan rata-rata sebesar 19,5 ribu hektar per-tahunnya. Naiknya angka deforestasi ini merupakan salah satu efek domino dari absennya peran pengelola kawasan hutan tingkat tapak atau Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). KPH merupakan penyelenggara kegiatan tata hutan dan penyusun rencana pengelolaan hutan jangka pendek dan panjang. Pembentukan KPH ini harus diimplementasikan pada seluruh badan Dinas Kehutanan Provinsi melalui Unit Pengelolaan Teknis Daerah.

Provinsi Jambi termasuk daerah yang merespon pembentukan KPH dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 33 tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi. Provinsi Jambi menjadi salah satu daerah di Sumatera yang menjadi titik kritis pengelolaan hutan, akibat tingginya angka kehilangan tutupan hutan mencapai 73% dalam lima puluh tahun terakhir (Warsi, 2024). Salah satu daerah yang

menjadi perhatian utama Pemerintah Jambi dalam pengelolaan hutan adalah Kabupaten Bungo sebagai salah satu wilayah bagian hulu yang memberikan perlindungan terhadap hilir dan berperan penting sebagai kawasan lindung, resapan air, rawan bencana tanah longsor, gempa bumi, dan letusan gunung berapi.

Unit yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan kawasan hutan tersebut adalah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit II dan Unit III Bungo. KPHP Unit II dan III Bungo merupakan dua unit yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan hutan di Bungo dengan luas wilayah sekitar 119.404 ribu hektar. Walau memiliki kesamaan status sebagai KPHP, Unit II hanya mengelola fungsi produksi, sedangkan Unit III mengelola dua fungsi hutan sekaligus yaitu lindung dan produksi. Keberagaman fungsi ini yang membuat kawasan hutan Unit III memerlukan rancangan pengelolaan yang lebih cermat untuk dapat mengoptimalkan potensi kawasan hutan tanpa mengabaikan prinsip kelestarian. Rancangan pengelolaan hutan ini tertuang dalam penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) yang akan berlaku selama sepuluh tahun dari 2020–2029.

Dalam proses penyusunan RPHJP Unit III Bungo, mulai muncul kekhawatiran terhadap terancamnya ekologi hutan dan koridor satwa liar di salah satu blok yang di rencanakan sebagai blok pemanfaatan di hutan produksi. Pada draft awal RPHJP, pemanfaatan hutan didominasi oleh hasil hutan kayu yang mencapai 40,48% dibanding dengan pemanfaatan lain. Pemanfaatan ini direncanakan akan diberikan izin kepada dua konsesi perusahaan yaitu PT. Malaka Agro Perkasa dan PT. Mugitriman International.

Kekhawatiran terhadap ancaman ekologi hutan dan koridor satwa di Unit III, mendorong organisasi non pemerintah yaitu KKI Warsi bekerja sama dengan Yayasan Penyelamatan dan Konservasi Harimau Sumatera (PKHS) dalam melakukan advokasi untuk mendorong perubahan draft RPHJP. Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar mengingat, besarnya potensi perluasan izin hutan pada blok pemanfaatan jasa lingkungna dan hasil hutan bukan kayu yang berdekatan dengan konsesi Mugitriman Internasional. Prediksi ini diperkirakan sangat mungkin dapat terjadi karena, (1) konektivitas antara dua wilayah konsesi PT Mugitriman yang membuka peluang penggabungan atau perluasan pemberian izin usaha hasil hutan kayu dan (2) kawasan yang menjadi target perluasan belum memiliki izin pemanfaatan apa pun.

Selain adanya ancaman prediksi perluasan konsesi, ketidaktepatan pembagian blok di hutan produksi juga memperburuk ancaman ini. Hal tersebut dapat terjadi sebagai akibat dari kurang memadainya pengumpulan data kondisi dan potensi melalui inventarisasi bio-geofisik. Proses pengumpulan data hanya dilakukan dengan pencatatan konvensional dan tidak disertai dengan metode camera trap atau pemantauan suara untuk mendeteksi keberadaan fauna yang bersifat nokturnal yang sulit diamati secara kasatmata.

Melihat ancaman tersebut, organisasi advokasi berupaya mendorong revisi draft RPHJP dengan mengusulkan peralihan sebagian wilayah di blok pemanfaatan hutan produksi menjadi blok perlindungan. Melalui proses advokasi kebijakan yang konsisten, organisasi advokasi pada akhirnya berhasil mendorong revisi draft RPHJP yang mengakomodir peralihan blok pemanfaatan menjadi blok perlindungan seluas 1.128 ha. Timeline advokasi ini berjalan dari tahun 2018 dengan dikumpulkannya data, aksi lobi, dan

upaya pemberian pengaruh pada KPHP. Dilanjutkan pada tahun 2019 yang berhasil memasukan kepentingan dan usulan organisasi advokasi dalam draft RPHJP, presentasi draft, dan Desember di tahun yang sama RPHJP resmi disahkan. Meskipun demikian, keberhasilan ini tidak lepas dari berbagai kendala salah satunya keterbukaan data dan informasi dan kesulitan kapasitas organisasi advokasi dalam pengumpulan data. Kendala ini sebetulnya umum dihadapi organisasi advokasi, karena mereka memang berisiko tinggi menghadapi kompleksitas arena kebijakan, limitasi sumber daya manusia, dan kapasitas pengumpulan data (Guthrie et al., 2005).

Penelitian advokasi kebijakan selama ini, banyak hanya membahas terkait penyuaaran isu yang berhubungan dengan hak asasi manusia seperti hak gender, buruh, maupun tenaga kerja tertentu (Octaviandy, 2024) (Imam, 2022). Secara spesifik, penelitian advokasi didominasi oleh organisasi adovokasi tertentu saja dengan fokus bahasan pada kebijakan lingkungan hidup dari pada kehutanan (Maulana, 2022) (Khairunnisa Maulida, 2021). Topik yang beririsan dengan praktik perlindungan ekologi hutan dan koridor satwa terutama yang menysasar pada penyusunan RPHJP juga jarang ditemukan. Selain itu, dari segi keragaman penelitian, hanya ditemukan satu penelitian terkait advokasi kebijakan yang menganalisis NGO di Provinsi Jambi dengan topik pembangunan sosial Suku Anak Dalam (Riswanto, 2019). Sehingga penelitian advokasi kebijakan RPHJP Unit III Bungo ini diharapkan dapat memberikan kebaruan dalam ranah kebijakan publik.

Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran keberhasilan advokasi melalui perubahan kebijakan yang terjadi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Gen dan Wright 2013 meliputi variabel *input*, *activites*, dan *outcomes*. Berdasarkan tujuan dan teori yangd susun, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana keberhasilan advokasi kebijakan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Unit III Bungo tahun 2020-2029 dapat terjadi?

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif, karena metode ini dinilai mampu menggambarkan dan mendeskripsikan apa saja yang peneliti temukan dalam proses penelitian (Radjab & Jamaan, 2017). Instrumen data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara semi terstruktur dengan pengupulan data melalui berbagai sumber baik itu berupa fakta maupun informasi yang kemudian ditafsirkan secara deskriptif sesuai dengan rumusan masalah, tujuan, serta indikator yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menggunakan data primer dan skunder. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pihak-pihak yang menjalankan advokasi atau yang terhubung dalam upaya perubahan kebijakan (Suyitno, 2018). (Miles et al., 2014) menjelaskan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas dan data jenuh. Teknik analisis data kulitatif terdiri dari empat kegiatan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Dalam Peraturan Walikota Pekanbaru No. 213 Tahun 2020 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Kosong Menjadi Lahan Produktif, bahwa pemanfaatan lahan adalah suatu bentuk intervensi manusia terhadap penggunaan atas tanah dalam rangka memenuhi kebutuhan kehidupan baik kebutuhan materil maupun sosial. Dalam pasal 9 ayat (1) berbunyi masyarakat dapat berperan secara aktif dalam pemanfaatan lahan kosong menjadi lahan produktif. Dan pasal 9 ayat (2) berbunyi peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan atau berkelompok. Seperti yang dapat kita lihat, tabel berikut memberikan gambaran umum tentang potensi dan pemanfaatan lahan pertanian di setiap kecamatan di Kota Pekanbaru:

Masukan atau Kompetensi (Input or Competencies)

1. Rasa Agensi atau Pemberdayaan

Rasa memiliki agensi atau kekuatan tercermin dari tindakan dan kepercayaan organisasi advokasi bahwa sebagian hutan produksi yang direncanakan sebagai blok pemanfaatan merupakan wilayah dengan tutupan hutan yang masih baik. Organisasi advokasi menilai upaya peralihan blok pemanfaatan menjadi perlindungan yang mereka suarakan dapat memberikan kepastian dan menjadi langkah preventif untuk melindungi kawasan hutan. Organisasi advokasi juga memiliki rasa pengendalian diri atas proses advokasi tanpa bergantung sepenuhnya pada aktor lain. Oleh karena itu, temuan ini sejalan dengan teori Gen dan Wright yang menekankan bahwa advokasi bergantung pada rasa kepercayaan organisasi untuk melakukan perubahan kebijakan yang lebih baik dan adanya kepemilikan atas rasa pengendalian diri.

2. Sekelompok Orang dan Hubungan-Hubungan

Pada upaya perubahan kebijakan draft RPHJP, organisasi advokasi menghimpun kekuatan internal melalui melibatkan staf yang selanjutnya mengarah pada melibatkan aktor yang memiliki kesamaan nilai dan tujuan. Pembangunan jaringan ini terlihat dari hubungan kerja sama antara Warsi dengan Yayasan PKHS dan pembangunan kekuatan eksternal melalui upaya *stakeholder mapping*. Upaya tersebut penting untuk membantu meningkatkan peluang keberhasilan dalam mempengaruhi suatu kebijakan (Suma et al., 2007). Aktor eksternal yang terlibat dalam advokasi kebijakan RPHJP adalah KPHP Unit III Bungo, BPKH XIII Pangkal Pinang, Dinas Kehutanan Jambi dan Kementerian LHK. Sedangkan dari sisi aktor non pemerintah, terdapat peran Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Senamat Ulu dan Lubuk Beringin. Selain membangun hubungan, organisasi advokasi juga harus mampu menunjukkan fungsi mereka sebagai katalisator suara publik. Hal ini mengingat, partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan memainkan peranan penting dalam peningkatan modal sosial (Rasmusse & Raher, 2019). Pembangunan modal sosial harus menyeimbangkan dua aspek, baik itu *bonding* maupun *bridging* (Guthrie et al.,

2005). Dalam advokasi kebijakan ini, modal sosial tersebut ditemukan seimbang baik berdasarkan aspek *bonding* maupun *bridging*-nya.

3. Pengetahuan dan Pengetahuan dan Keterampilan Khusus

4. Pengetahuan dan Pengetahuan dan Keterampilan Khusus

Pada advokasi kebijakan RPHJP, organisasi mengalami keterbatasan pengetahuan dan keterampilan dalam pengumpulan data melalui *camera trap*. Kondisi tersebut kemudian mendorong upaya peningkatan kapasitas staf melalui pelatihan pemasangan *camera trap*. Organisasi advokasi juga melakukan pembagian tim berdasarkan kompetensi yang dihubungkan dengan kebutuhan advokasi. Karena, kegiatan advokasi memang membutuhkan keterlibatan aktor yang memiliki spesifikasi keahlian dalam satu koordinasi yang terpadu dan sistematis (Topatimasang & dkk, 2016). Penggunaan pengetahuan dan keterampilan khusus juga menggambarkan adanya kesiapan dan kemampuan organisasi advokasi dalam menghubungkan kompetensi staf yang relevan untuk menghadapi dinamika advokasi di lapangan.

5. Sumber Daya Material

Pada sumber daya material pertama, yaitu legitimasi, aspek ini menjadi salah satu kekuatan yang berkontribusi terhadap keberhasilan advokasi bersamaan dengan penggunaan uang atau barang. Pada komponen barang, organisasi advokasi menggunakan alat *camera trap* untuk mengambil data satwa, sedangkan dana dihimpun dari donor melalui organisasi TFCA dan KEHATI. Pada sumber materi manusia, organisasi advokasi mengerahkan tim yang secara khusus mengerjakan advokasi kebijakan dengan juga digunakan informasi, data, dan pengetahuan berupa data pemasangan *camera trap* pada 10 lokasi berdasarkan jejak-jejak yang mengindikasikan jalur perlintasan satwa liar. Aspek kecukupan dan digunakannya semua sumber daya materil ini menjadi kekuatan yang mendorong tercapainya keberhasilan advokasi.

Aktivitas-Aktivitas

1. Mempengaruhi dan Memobilisasi Publik

Pada aktivitas mempengaruhi dan memobilisasi publik, organisasi advokasi mencoba mempengaruhi dan menggerakkan masyarakat yang tinggal berdekatan dengan kawasan hutan produksi dengan melibatkan mereka dalam survei lapangan dan diskusi hasil data survei. Walau blok perlindungan sebetulnya tidak bersentuhan secara langsung dengan masyarakat, kedekatan antara kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang dihuni masyarakat menjadikan setiap aktivitas atau rencana pengelolaan di dalamnya berpotensi menimbulkan dampak bagi masyarakat.

Namun, poin penting dalam aktivitas ini tidak hanya terletak pada pelibatan masyarakat, tetapi juga pada peningkatan kapasitas mereka dalam proses kebijakan. Pada aspek ini ditemukan bahwa organisasi advokasi hanya menggerakkan masyarakat dalam survei lapangan dan diskusi hasil *camera trap*, namun tidak mengikutsertakan mereka dalam advokasi secara langsung. Tindakan ini cukup disayangkan, karena NGO dikenal luas karena berperan penting dalam memberdayakan kelompok-kelompok marjinal,

mempromosikan tata kelola partisipatif, serta meningkatkan kesadaran sosial (Akter et al., 2010). Oleh karena itu, walau terjadi upaya pelibatan masyarakat dalam advokasi sesuai dengan teori Gen dan Wright. Aktivitas ini tidak menjadi alat dalam mendorong kesadaran terhadap peran dan hak masyarakat dalam proses penyusunan dan perubahan kebijakan RPHJP itu sendiri.

2. Membangun Koalisi

Pembangunan koalisi merupakan aktivitas yang ditunjukkan untuk melakukan pertukaran informasi dan pandangan yang akan menghasilkan solusi atau pembelajaran tentang masalah publik. Namun, pada advokasi kebijakan RPHJP bentuk hubungan yang terjalin antara Warsi dan Yayasan PKHS tidak sesuai dengan karakteristik pembangunan koalisi karena temuan menunjukkan tidak adanya pertukaran informasi dan pandangan yang menghasilkan solusi atau pembelajaran tentang masalah publik dalam pengambilan keputusan atau kesepakatan antar dua aktor tersebut.

3. Mempengaruhi Pembuat Keputusan

Aktivitas mempengaruhi pembuat keputusan dapat dilakukan pada pemain institusional dan non institusional dengan cara mengedukasi dan memberikan informasi kepada dua pemain tersebut. Pada target pemain institusional, organisasi advokasi berupaya mempengaruhi KPHP dan Kementerian KLHK menggunakan dua taktik, yaitu lobi guna mempengaruhi preferensi dan tindakan pembuat keputusan dan *policy brief* untuk meyakinkan pembuat keputusan agar menggunakan data yang mereka kumpulkan (Warsi, 2019). Pemain non-institusional juga terlibat melalui pemberian pengaruh pada LPHD, sebagai representasi masyarakat dan aktor yang berdampak dengan koridor satwa. Namun, pelibatan aktor ini lebih mengarah pada upaya perubahan pandangan masyarakat terhadap isu ekologi dan satwa liar dari pada terciptanya peralihan blok pemanfaatan menjadi perlindungan dalam advokasi kebijakan RPHJP.

4. Kampanye Informasi

Pada avokasi RPHJP Unit III Bungo, organisasi advokasi melakukan dua bentuk kampanye informasi yaitu penelitian dan retorika. Pada penelitian, organisasi advokasi mengumpulkan informasi dan data melalui survei lapangan guna merumuskan rencana kerja dan mendapatkan *database* potensi dan urgensi. Berikut merupakan salah satu hasil penelitian dan temuan satwa terancam punah di Unit II Bungo:

Gambar 1. Aktivitas Harimau Sumatera



Sumber: Laporan camera trap Warsi, 2019

Selain penelitian, organisasi advokasi juga menggunakan kemampuan retorika dalam menyampaikan informasi dan pesan untuk mempengaruhi sasaran kebijakan. Informasi tersebut kemudian disebarakan melalui kegiatan workshop.

5. Upaya Reformasi

Pada upaya reformasi pertama, yaitu litigasi, organisasi advokasi menghindari aktivitas ini karena menilai akan membuat tujuan perubahan kebijakan sulit dicapai. Sedangkan pada upaya reformasi pilot project, advokasi kebijakan RPHJP ini merupakan project pertama yang mengangkat isu perubahan kebijakan RPHJP di Indonesia. Sehingga advokasi kebijakan RPHJP Unit III Bungo ini tidak dapat dikategorikan sebagai *pilot project*, selain itu organisasi advokasi juga menggunakan dan menganalisis semua project yang telah mereka lakukan untuk dijadikan model terhadap project berikutnya.

6. Aktivitas Defensif

Pada aktivitas defensif, peneliti menemukan bahwa organisasi advokasi hanya melakukan analisis awal terhadap aktor yang dinilai akan oposisi dengan mereka. Namun, kegiatan ini tidak sampai pada aksi pemberian tekanan pada aktor lain, karena tidak ditemukan aktor yang memiliki perbedaan pandangan terkait isu yang disuarakan. Sehingga dengan ketiadaan kekuatan yang menolak perubahan, organisasi advokasi dapat lebih leluasa menyuarakan isu perubahan yang berkontribusi terhadap keberhasilan advokasi kebijakan.

7. Monitoring Kebijakan

Aktivitas monitoring dalam advokasi dibagi kedalam dua tujuan (1) memberikan tekanan pada lembaga publik agar mengadopsi kebijakan dan (2) pemantauan atau evaluasi. Pada tujuan pertama, organisasi advokasi mencoba memberikan rekomendasi berupa peralihan blok pemanfaatan menjadi perlindungan kepada KPHP. Sedangkan pada tujuan kedua, organisasi melakukan pengukuran dan penilaian kegiatan advokasi dalam mencapai tujuan perubahan kebijakan selama proses advokasi berlangsung. Aktivitas ini penting karena dapat membantu menilai apakah advokasi yang dilakukan mengarah pada perubahan atau dampak kebijakan atau tidak (Suma et al., 2007).

Pada konteks advokasi RPHJP, organisasi advokasi memfokuskan isu pada peralihan blok pemanfaatan menjadi perlindungan yang menunjukkan dorongan agar terjadi

pergeseran prioritas yang awalnya pengelolaan berorientasi ekonomi menjadi berorientasi ekologi dalam agenda kebijakan. Ini artinya, langkah yang diambil organisasi advokasi dalam memberikan tekanan dan pemantauan ditujukan untuk menjaga agar kebijakan tetap dalam agendanya. Sehingga, tujuan dari dilakukannya aktivitas monitoring dalam advokasi adalah untuk menjaga relevansi agenda perlindungan kawasan dan koridor satwa liar sesuai dengan teori Gen dan Wright.

Pada variabel aktivitas-aktivitas, ditemukan keberhasilan advokasi kebijakan RPHJP terjadi hanya dengan dijalankan lima aktivitas. Fakta ini menarik untuk dipaparkan karena sesuai riset (Topatimasang & dkk, 2016) yang menyebutkan bahwa tidak ada kegiatan yang paling penting dalam advokasi, karena masing-masing kegiatan memberikan kontribusi yang saling melengkapi terhadap perubahan kebijakan. Ini artinya, keberhasilan advokasi kebijakan RPHJP tidak ditentukan dari penggunaan semua aktivitas, namun pada ketepatan dan prioritas pemilihan aktivitas tertentu untuk mencapai tujuan. Advokasi memang merupakan proses yang panjang dan penuh tantangan sehingga tindakan yang dilakukan organisasi advokasi akan bergantung dengan konteks, baik itu secara politik, sosial, ekonomi, dan kapasitas organisasinya (Van Wessel, 2023).

Outcomes

1. Capaian Jangka Pendek

Aspek pertama dalam *outcomes* adalah terciptanya lingkungan yang lebih demokratis. Pada aspek ini, ditemukan adanya keterbukaan KPHP dalam proses penyusunan RPHJP yang ditunjukkan dari penerimaan data advokasi kebijakan. Sedangkan, pada capaian jangka pendek kedua, yaitu “peningkatan kesadaran dan dukungan publik” ditemukan adanya perubahan pandangan dan kesadaran masyarakat mengenai isu perlindungan satwa. Namun, peningkatan kesadaran masyarakat tidak mencakup peningkatan kesadaran terhadap peran mereka dalam penyusunan RPHJP. Terakhir, pada aspek ‘perubahan pandangan, kesadaran, atau dukungan pembuat keputusan’, ditemukan perubahan dukungan lembaga publik yaitu Dinas kehutanan dan KPHP Unit III Bungo terhadap isu advokasi yang disuarakan.

2. Capaian Jangka Panjang

Capaian jangka panjang dalam advokasi kebijakan terdiri dari dua aspek yaitu adopsi dan implementasi kebijakan. Pada adopsi kebijakan, aspek ini ditemukan melalui adanya persetujuan dari KPHP terhadap masukan organisasi advokasi dalam peralihan blok. Persetujuan KPHP ini kemudian berimplikasi pada persetujuan Kementerian LHK ketika proses presentasi draft RPHJP. Berikut merupakan foto pemaparan *draft* RPHJP:

Gambar 2. Pemaparan draft RPHJP kepada Kementerian



Sumber : Dokumentasi KPHP Unit III Bungo, 2019

Menariknya, peneliti menemukan bahwa penggunaan bukti menjadi salah satu alasan dibalik penerimaan isu dalam adopsi advokasi kebijakan RPHJP. Bukti memang sering disebutkan memainkan peran penting dalam advokasi karena menjadi fondasi dalam mendukung argumen (Friedlaender, 2004). Selain aspek bukti, ditemukan bahwa tercapainya adopsi juga didorong atas kepercayaan nilai pengamanan hutan yang dipegang oleh lembaga publik dalam proses penyusunan rencana pengelolaan hutan di Indonesia. Selain adopsi, aspek implementasi kebijakan juga tercapai dari adanya implementasi kebijakan program patroli hutan yang ditujukan untuk mengamankan dan memastikan tidak adanya aktivitas yang mengancam di blok perlindungan.


3. Dampak

Pada penjabaran komponen variabel ini, peneliti memfokuskan analisis dampak pada penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPD). Hal ini mengingat penyusunan RPHJP baru akan dimulai pada tahun 2028, sehingga aspek dampak dalam penyusunan RPHJP belum dapat diukur. Pada aspek pertama dampak yaitu “pembuatan kebijakan lebih berpusat pada publik”, ukuran dampak dilihat melalui peningkatan prioritas program blok perlindungan dalam penyusunan RPHJPD melalui anggaran, sumber daya manusia, maupun aspek lain yang sekiranya berhubungan. Berikut merupakan hasil analisis dokumen RPHJPD Unit III Bungo:


Tabel 1. Hasil Analisis Dokumen RPHJPD Unit III Bungo

Keterangan	Volume	Tahun		
		2022	2023	2024
Inventarisasi Berkala Wilayah Kelola serta Penataan Hutannya				
Inventarisasi Satwa	Luas (ha)	2.973	2.973	0
Penyelenggaraan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam				
Patroli Rutin bersama Masyarakat dan TNI/Polri	Kegiatan	5	5	7
Polisi Hutan	Jumlah SDM	2	2	2

Gambar 4. Perbandingan Peralihan Blok Perlindungan



Sumber : Draft RPHJP, 2019



Sumber : RPHJP, 2020

Gambar 4 menggambarkan adanya peralihan delapan petak pada blok pemanfaatan menjadi blok perlindungan. Namun, aspek dampak ini terbatas pada pengakuan formal dalam dokumen kebijakan dan belum mencapai perubahan mekanisme penentuan blok dan petak secara luas.

Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan dalam advokasi kebijakan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang tahun 2020-2029 Unit III Bungo, organisasi advokasi memanfaatkan semua input yang kemudian menjadi modal yang menggerakkan lima aktivitas, yaitu mempengaruhi dan memobilisasi publik, mempengaruhi pembuat keputusan, kampanye informasi, aktivitas defensif, dan monitoring kebijakan. Namun, organisasi advokasi tidak melakukan dua aktivitas yaitu, 'membangun koalisi' karena menilai belum membutuhkan aktor lain sebab isu yang disuarakan tidak terlalu besar dan pihak pembuat keputusan kooperatif serta aktivitas 'upaya reformasi' dengan alasan bahwa setiap RPHJP di setiap daerah memiliki kepentingan yang berbeda-beda, dan organisasi advokasi menggunakan dan menganalisis semua project yang telah mereka lakukan untuk dijadikan model terhadap project berikutnya. Sehingga, keberhasilan advokasi kebijakan dapat tercapai bukan karena dijalankannya semua aktivitas, namun lebih karena ketepatan dan prioritas pemilihan aktivitas untuk mencapai tujuan perubahan kebijakan.

Dengan dilakukannya aktivitas-aktivitas tersebut, organisasi advokasi dapat mencapai hasil perubahan jangka pendek berupa lingkungan yang lebih demokratis dan perubahan pandangan pembuat kebijakan. Namun perubahan jangka pendek ini tidak mencapai 'peningkatan kesadaran dan dukungan publik', karena hanya terjadi peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap isu, dan tidak pada proses penyusunan RPHJP itu sendiri. Pada perubahan jangka panjang tercapai dua aspek berupa adopsi dan implementasi kebijakan. Sedangkan pada dampak, perubahan hanya terjadi dari sistem secara substantif namun tidak menyetuh pada prosedural. Dampak juga tidak terlihat pada perubahan kebijakan yang lebih berpusat pada publik. Sedangkan pada layanan dan sasaran populasi, aspek ini tidak dapat diukur mengingat KPHP tidak

melakukan layanan pada blok perlindungan dan keterbatasan data dalam inventarisasi satwa di RPHJPd.

Peneliti menyadari terdapat beberapa kekurangan dalam penelitian ini terutama berkaitan dengan sumber daya baik itu, dana, waktu, data, maupun tenaga maupun akibat kompleksitas penilaian terhadap dampak advokasi karena keterbatasan terhadap dampak secara jangka panjang yang membutuhkan lebih banyak informasi dan analisis dengan periode yang panjang (Covey & Jane, 2025). Hal ini mengingat keberhasilan advokasi juga memerlukan waktu untuk dinilai dan dampaknya dapat bervariasi (Suma et al., 2007). Sehingga, peneliti mengharapkan adanya penelitian lanjutan yang menggali aspek dampak perubahan kebijakan melalui keberhasilan advokasi ini di masa depan.

Daftar Pustaka

- Akter, Bashar, Majumder, Shahid. (2010). Effect of community based organization microcredit on livelihood improvement. *Journal of Bangladesh Agricultural University*, 8(2), 277–282. DOI: <https://doi.org/10.22004/AG.ECON.208603>
- Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari. (2022). *The State of Indonesia's Forest 2022. Towards FOLU Net Sink 2030*. Diakses pada Sabtu, 19 Oktober 2024.
- Dye, Thomas R. (2013). *Understanding Public Policy: Fourteenth Edition*. United States of America: Prentice Hall.
- Enny Radjab & Andi Jam'an. (2017). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Makassar: Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Friedlaender E, dan Winston F. (2004). Evidence based advocacy. *Injury Prevention*, 10: 324–326. DOI: <https://doi.org/10.1136/ip.2004.006536>
- Gen, Sheldon & Wright, Amy Conley. (2013). Policy Advocacy Organizations: A Framework Linking Theory and Practice. *Journal of Policy Practice*, 12: 163–193. DOI: <https://doi.org/10.1080/15588742.2013.795477>
- Gen, Sheldon & Wright, Amy Conley. (2020). *Nonprofits in Policy Advocacy*. Australia: San Francisco State University.
- Guthrie, K., Justin Louie., Tom David., dkk. (2005). *The Challenge of Assessing Policy and Advocacy Activities: Strategies for a Prospective Evaluation Approach*. United States: The California Endowment.
- Imam, M. F. (2022). Advokasi Kebijakan Ketenaga Kerjaan (Studi Kasus IDFOS Indonesia). *Publika*, 10:4, 1331–1346. <https://doi.org/10.26740/publika.v10n4.p1331-1346>

- Karee S, Chowdhury N dan Kazi V. (2007). *The Power of Evidence in Advocacy, resprice pack for traniners on evidence-based policy advocoay in East Africa*. Washington: ODI Global.
- Khairunnisa, Maulida. (2021). Forum Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Lampung dalam Kasus Revisi Perda RZWP3K Berdasarkan Perspektif Advocacy Coalition Framework. Nahkoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 20:197-206. DOI: <https://doi.org/10.35967/njip.v20i2.157>
- Komunitas Konservasi Indonesia Warsi. (2019). *Dokumen Laporan Camera Trap KKI Warsi pada Wilayah KPHP Unit III Bungo*. Jambi: Warsi.
- Komunitas Konservasi Indonesia Warsi. (2019). *Policy Brief Dokumen Masukan Draft RPHJP Unit III Bungo*. Bungo: Lampiran Warsi.
- Komunitas Konservasi Indonesia Warsi. (2024). *Refleksi 50 tahun hutan Jambi*. Diakses 13 Oktober 2024, <https://Warsi.or.id/id/refleksi-50-tahun-hutan-Jambi/>
- Maulana, Amri. (2022). *Advokasi Wahana Lingkungan Hidup dan Mitra Bentala dalam Alih Fungsi Lahan Bukit (Studi di Kota Bandar Lampung)*. Skripsi, Universitas Lampung.
- Miles, M.B., Huberman, A.M. Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage, London.
- Miller, Valery & Covey, Jane. (2005). *Pedoman Advokasi: Perencanaan, Tindakan dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Octaviandy, M. (2021). "Analisis Proses Advokasi Kebijakan Transportasi di DKI Jakarta oleh Organisasi Non-Profit (Studi Perbandingan ITDP Indonesia dan FDJT)". Skripsi: Universitas Diponegoro.
- Rasmusse dan Reher. (2019). Civil Society Engagement and Policy Representation in Europe. *Comparative Political Studies*, 52, 1648-1676. DOI: <https://doi.org/10.1177/0010414019830724>
- Riswanto, Riski. (2022). *Advokasi Terpadu LSM Yayasan Prakarsa Madani Jambi dalam Pembangunan Sosial Suku Anak dalam Berkampung di Desa Pematang Kabau Kecamatan Air Hitam*. Skripsi, Universitas Jambi.
- Suyitno. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip, dan Operasionalnya*. Tulungagung: Akademia Pustaka.
- Topatimasang, Roem, dkk. (2016). *Mengubah Kebijakan Publik: Panduan Pelatihan*. Yogyakarta: INSIST Press.
- Van Wessel, M. (2023). *Advocacy in Constrain Settings, Rethiking Contextuality*. EADI Global Development Seris.

